BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau menikah adalah proses meresmikan ikatan antar sepasang manusia sebagaimana diwajibkan dalam agama. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan. Pernikahan adalah sesuatu yang di idam-idamkan oleh setiap orang pada umumnya, sehingga tidak jarang prosesi pernikahan biasanya dilaksanakan dan dirayakan dengan meriah. Setiap daerah atau suku bangsa umumnya memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Salah satu tradisi pernikahan yang unik dapat dilihat pada tradisi uang jemputan atau juga dikenal dengan sebutan tradisi *Bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat yang berbeda dari pernikahan pada umumnya.

Pariaman merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Secara geografis Pariaman terbentang pada jalur lintas strategis Sumatera Barat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Pariaman berjarak sekitar 56 kilometer dari Ibukota Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Seperti daerah-daerah lain di Sumatera Barat, Mayoritas penduduk Pariaman adalah masyarakat Minangkabau dan pada umumnya beragama Islam. Bahasa keseharian yang digunakan adalah Bahasa Minangkabau dengan dialek khas Pariaman.

Prosesi pernikahan di Pariaman berbeda dengan pernikahan di daerah-daerah lain di Indonesia yaitu dengan adanya tradisi uang jemputan. Dalam tradisi ini, pihak keluarga perempuan yang ingin menikah diharuskan "membeli" calon mempelai pria dengan membayarkan sejumlah uang yang nominalnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Uang jemputan disini berfungsi sebagai salah satu syarat perkawinan dan dianggap sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan dari pihak keluarga perempuan kepada mempelai laki-laki dan keluarganya. Tradisi uang

jemputan sampai saat ini masih digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Pariaman terutama di daerah-daerah tertentu yang masih sangat memegang teguh adat istiadat.

Pada hakikatnya, pemberian uang jemputan ini hanyalah pemberian dari orang tua kepada anaknya yang akan menikah sebagai modal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan melalui proses adat. Namun karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui makna dari tradisi ini, timbulah kesalahpahaman dan berbagai asumsi dari masyarakat luar khususnya masyarakat luar Pariaman.

Tradisi uang jemputan awalnya muncul karena masalah sosial dimana banyaknya perawan tua atau anak gadis yang sudah cukup umur namun belum menikah *(Gadih Gadang Alun Balaki*) yang merupakan hal tabu bagi masyarakat Pariaman. Oleh sebab itu, Para *Ninik Mamak* atau pemimpin adat Pariaman berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini.

Ninik Mamak akan berusaha mencarikan jodoh bagi keponakannya dengan berbagai cara, termasuk dengan memberikan hadiah berupa uang kepada orang yang mau menikahi keponakan mereka, terutama laki-laki dengan garis keturunan dan gelar yang tinggi.

Dalam tradisi Minangkabau, Seorang pria yang sudah menikah akan menyandang gelar turun temurun yang diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya. Terdapat beberapa gelar di Miangkabau, diantaranya *Bagindo*, *Sidi*, *Sutan*, dan *Marah*.

Awalnya, para *Ninik Mamak* hanya akan memberikan uang jemputan kepada pria bergelar *Bagindo* atau *Sidi* yang akan dijadikan menantu. Kedua gelar tersebut merupakan gelar dengan status sosial tinggi yang diwariskan dari garis keturunan ayah di Minangkabau**.** Namun seiring perkembangan waktu, jumlah uang jemputan saat ini ditentukan berdasarkan pangkat, jabatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai laki-laki yang akan dijadikan menantu dan suami bagi kemenakannya.

Hal yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat adalah, setelah acara pernikahan terdapat suatu prosesi yang disebut *Manjalang* dimana pihak keluarga laki-laki akan mengembalikan uang jemputan yang sudah diterima kepada keluarga pihak

perempuan, namun dalam bentuk emas dan perhiasan yang nilainya setara dengan uang pemberian keluarga pihak perempuan. Bahkan tidak jarang jumlah emas dan perhiasan dari pihak laki-laki jauh melebihi nilai uang dari pihak perempuan karena adanya gengsi dari keluarga pihak laki-laki karena semakin tinggi jumlah uang jemputan, melambangkan semakin tinggi pula status sosial keluarga dari sang laki-laki.

Ketidaktahuan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya literatur dan media informasi yang membahas tradisi uang jemputan serta belum adanya upaya dari Pemerintah pariaman dalam melestarikan tradisi ini.

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui fakta tentang tradisi uang jemputan membuat munculnya berbagai asumsi dan kesalahpahaman dalam masyarakat. Masyarakat merasa tradisi ini merugikan pihak perempuan dan memberi kesan yang buruk bagi pria yang berasal dari Pariaman. Bahkan tradisi ini juga membuat banyak masyarakat luar Pariaman tidak mau menikah dengan laki-laki yang berasal dari Pariaman. Oleh karena hal tersebut, dirasa menarik untuk mengangkat masalah ini sebagai topik permasalahan.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

- Adanya asumsi dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai tradisi uang jemputan atau tradisi *Bajapuik*
- Tradisi uang jemputan dianggap merugikan pihak perempuan dan membuat masyarakat luar memandang buruk laki-laki pariaman bahkan tidak mau menikah dengan laki-laki yang berasal dari Pariaman.
- Belum adanya upaya dari Pemerintah Pariaman untuk melestarikan tradisi uang jemputan.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah, maka dirumuskan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Perlunya menginformasikan dan memberitahu masyarakat tentang tujuan, prosesi serta latar belakang tradisi uang jemputan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat umum.

I.4 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula maka ditetapkan batasan malasah hanya pada seputar tradisi uang jemputan atau *Bajapuik* di Pariaman dan berfokus untuk menemukan solusi bagaimana memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tradisi *Bajapuik* atau uang jemputan

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

- Menambah serta memperluas pengetahuan masyarakat tentang tradisi pernikahan *Bajapuik* atau uang jemputan dari Pariaman
- Sebagai upaya melestarikan dan mengenal lebih dekat salah satu tradisi pernikahan unik yang ada di Indonesia, yaitu tradisi uang jemputan atau tradisi *Bajapuik* dari Pariaman.
- Sebagai literatur atau media informasi bagi masyarakat khususnya peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui tentang tradisi *Bajapuik* atau uang jemputan

I.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan ini adalah :

- Masyarakat mengetahui informasi yang benar mengenai latar belakang dan tujuan dari tradisi uang jemputan
- Masyarakat lebih mengenal dan ikut melestarikan tradisi pernikahan uang jemputan dari Pariaman
- Masyarakat memiliki lebih banyak literasi dan sumber informasi mengenai tradisi uang jemputan Pariaman